



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 493/Pdt.P/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Hotbin Nainggolan, tempat lahir Medan, tanggal lahir 4 November 1978,
tempat tinggal Jl. Mujaer Rt 002 Rw 007 Kel. Nanggewer Kec.
Cibinong Kab. Bogor, pekerjaan Wiraswasta email
hotbinmarulituan@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal tertanggal 31 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal tanggal 1 September 2023, dibawah Register Nomor: 493/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201010411780012 atas nama Hotbin Nainggolan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23 April 2020 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Rosauli Sihotang pada tanggal 7 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/CSHH//2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa Pemohon atas nama Hotbin Nainggolan adalah anak ketiga dari Ibu Tianggur Sintinjak lahir di Medan pada tanggal 4 November 1978 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29082023-0160 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanggewer Nomor 470/18-Kel adalah Hotbin Nainggolan dan Hotbin Marulita Nainggolan adalah orang yang sama ;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3201010801130018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 25 Februari 2020 Pemohon adalah Kepala Keluarga adata nama Hotbin Nainggolan ;
6. Pemohon bermaksud menyamakan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon Eva Riayanti Nainggolan Nomor 251/2005, Christian Mikael Nainggolan Nomor 443/2006, Tri Leontis Tamtomo Nainggolan Nomor : 31388.CS/2013, Celine Bintang Miracle Nainggolan Nomor 3201-LT23082018-0195 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/CSHH//2005 Pemohon yang tertulis atas nama Hotbin Nainggolan untuk dipersamakan dengan nama Hotbin Marulitua Nainggolan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;
7. Bahwa Pemohon tersebut dimaksud pada poin 5 seperti uraian diatas yang menerangkan Hotbin Nainggolan dan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang yang sama
8. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini adalah pengadilan Negeri Cibinong ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima Permohonan dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
Primer :
 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan nama Pemohon adalah Hotbin Nainggolan untuk dipersamakan dengan nama Hotbin Marulitua Nainggolan menyamakan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon Eva Riayanti Nainggolan Nomor 251/2005, Christian Mikael Nainggolan Nomor 443/2006, Tri Leontis Tamtomo Nainggolan Nomor : 31388.CS/2013, Celine Bintang Miracle Nainggolan Nomor 3201-LT23082018-0195 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/CSHH//2005 Pemohon
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan keapda Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama dan identitas Pemohon
 4. Membayar semua biaya menurut ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon. hadir datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hotbin Nainggolan dengan Nik 3201010411780012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hotbin Nainggolan dengan Nomor 3201010801130018 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hotbin Nainggolan dengan Nomor 3201-LT-29082023-0160 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Suami Hotbin Marulitua Nainggolan dan isteri Rosauli Sihotang dengan Nomor : 189/CSHH/II/2005 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran atas nama Eva Riayanti Nainggolan dengan Nomor 251/2005 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christian Mikael Nainggolan dengan Nomor 443/2006 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Leontios Tamtomo Nainggolan dengan Nomor 31388.CS/2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Celine Bintang Miracle Nainggolan dengan Nomor 3201-LT-23082018-0195 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy sesuai asli Surat Keterangan No. 470/18-Kel yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Fauziah S.STP., M.Si Lurah pada Kelurahan Nanggawer, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti surat-surat tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ngolu Nainggolan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa pada persidangan ini dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Hotbin Nainggolan dan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang sama ;
- Bahwa perbedaan nama pemohon ada di KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan dan juga pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosauli Sihotang tanggal 29 Desember 2001 di pemuka agama Katolik ;
- Bahwa Anak Pemohon ada 4 (empat) orang yang bernama Eva Riayanti Nainggolan lahir tanggal 13 Oktober 2002, Christian Mikael Nainggolan lahir tanggal 25 Desember 2005, Tri Leontios Tamtomo Nainggolan lahir tanggal 18 Juni 2013 dan Celine Bintang Miracle Nainggolan lahir tanggal; 3 Mei 2918 ;
- Bahwa pada akte kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ayah Hotbin Marulitua Nainggolan ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon adalah Hotbin Nainggolan ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini karena salah satu anak Pemohon akan mengikuti tes di Kepolisian dan ada teman pemohon yang memberitahukan agar mengurus surat-surat identitas nama Pemohon agar disamakan semua ;

2. Saksi Edi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman karena saksi sering main ke bengkel Pemohon ;
- Bahwa pada persidangan ini Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Hotbin Nainggolan dan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang sama ;
- Bahwa perbedaan nama pemohon ada di KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan dan juga pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosauli Sihotang tanggal 29 Desember 2001 di pemuka agama Katolik ;
- Bahwa anak Pemohon ada 4 (empat) orang yang bernama Eva Riayanti Nainggolan lahir tanggal 13 Oktober 2002, Christian Mikael Nainggolan lahir tanggal 25 Desember 2005, Tri Leontios Tamtomo Nainggolan lahir

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2013 dan Celine Bintang Miracle Nainggolan lahir tanggal; 3 Mei 2918 ;

- Bahwa pada akte kelahiran anak-anak Pemohon tertulis nama ayah Hotbin Marulitua Nainggolan ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon adalah Hotbin Nainggolan ;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Mujaer Rt 002 Rw 007 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena salah satu anak Pemohon akan mengikuti tes di Kepolisian dan ada teman pemohon yang memberitahukan agar mengurus surat-surat identitas nama Pemohon agar disamakan semua ;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum seluruhnya dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai mana dalam surat permohonan tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan seseorang bernama: Hotbin Nainggolan dan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi bernama Ngolu Nainggolan dan saksi Edi ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hotbin Nainggolan dengan Nik 3201010411780012 dan Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hotbin Nainggolan dengan Nomor 3201010801130018 mengenai identitas Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga tepat bila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kutipan akta Kelahiran Pemohon membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah bernama Hotbin Nainggolan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P-4 berupa Kutipan akta Perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rosauli Sihotang tertulis bahwa Pemohon bernama Hotbin Marulitua Nainggolan;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon atas nama Eva Riayanti, Christian Mikael Nainggola, Tri Leontios Tamtomo Nainggolan serta Celine Bintang Miracle Nainggolan membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut memiliki ibu bernama Rosauli Sihotang serta ayah bernama Hotbin Marulitua Nainggolan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan identitas nama Pemohon antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipak Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Ngolu Nainggolan selaku kakak kandung Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon sewaktu kecil diberi nama Hotbin Marulitua Nainggolan oleh orang tua saksi sebagaimana dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon namun saat mendaftarkan identitas kependudukan baik itu KTP maupun Kartu Keluarga hanya tertulis Hotbin Nainggolan;

Menimbang, bahwa saksi Ngolu Nainggolan dan Saksi Edi selanjutnya menerangkan bahwa anak Pemohon berencana akan mendaftar menjadi anggota Kepolisian namun karena terdapat perbedaan identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikhawatirkan akan menyebabkan gagalnya proses kelengkapan persyaratan administrasi saat melakukan pendaftaran menjadi anggota Polisi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Hotbin Nainggolan dengan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang yang sama yaitu yang hadir di persidangan ini sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Copy sesuai asli Surat Keterangan No. 470/18-Kel yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Fauziah S.STP., M.Si Lurah pada Kelurahan Nanggower, bukti tersebut juga menerangkan bahwa antara Hotbin Nainggolan dengan Hotbin Marulitua Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang kesemuanya saling bersesuaian selanjutnya Hakim berkeyakinan bahwa identitas Pemohon yang berbeda antara identitas nama dalam dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3201010411780012, Kartu Keluarga Nomor 3201010801130018 dan Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29082023-0160 yaitu Hotbin Nainggolan adalah identitas nama dari 1 (satu) orang yang sama dengan Hotbin Marulitua Nainggolan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan nama Hotbin Nainggolan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3201010411780012, Kartu Keluarga Nomor 3201010801130018 dan Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-29082023-0160 adalah orang yang sama dengan nama Hotbin Marulitua Nainggolan sebagaimana identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon yaitu Eva Riayanti Nainggolan Nomor 251/2005, Christian Mikael Nainggolan Nomor 443/2006, Tri Leontis Tamtomo Nainggolan Nomor : 31388.CS/2013, Celine Bintang Miracle Nainggolan Nomor 3201-LT23082018-0195 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/CSHH/I/2005 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan, dan demi adanya kesatuan identitas Pemohon, sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen yang ada, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama dan identitas Pemohon tersebut sebagaimana Petitum ke-3 sehingga Petitum ke-3 juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan adalah bersifat volunteer maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama Hotbin Nainggolan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3201010411780012, Kartu Keluarga Nomor 3201010801130018 dan Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-29082023-0160 **adalah orang yang sama** dengan nama Hotbin Marulitua Nainggolan sebagaimana identitas Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Eva Riayanti Nainggolan Nomor 251/2005, Christian Mikael Nainggolan Nomor 443/2006, Tri Leontis Tamtomo Nainggolan Nomor : 31388.CS/2013, Celine Bintang Miracle Nainggolan Nomor 3201-LT23082018-0195 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/CSHH/I/2005 dinyatakan dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama dan identitas Pemohon tersebut
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh kami **Victor Suryadipta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Irshanty Meisita Ilma., SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Irshanty Meisita Ilma., SH., MH

Victor Suryadipta,SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)